

**PUTUSAN****Nomor: 176/Pid.Sus/2014/PN. Pbl.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MOHAMMAD KHOIRUL ANAM alias DOMO bin ASMUNI;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Nopember 1994;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. KH Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUGENG HARIYADI, SH, dan PRAYUDHA RUDY NURCAHAYA, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pid.Sus/2014/PN.Pbl. tanggal 24 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**P U T U S A N****Nomor: 176/Pid.Sus/2014/PN. Pbl.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM alias DOMO bin ASMUNI;**

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Nopember 1994;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. KH Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan

Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat H ukum SUGENG HARIYADI, SH, dan PRAYUDHA RUDY NURCAHAYA, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pid.Sus/2014/PN.Pbl. tanggal 24 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang-barang bukti dan surat-surat bukti serta segala sesuatunya yang disampaikan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tertanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM Alias DOMO bin ASMUNI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan **KESATU** penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM Alias DOMO bin ASMUNI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Pakaian yang digunakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di di dalam kamar terdakwa **KHOIRUL ANAM Als. DOMO** di Jalan KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju warna biru muda ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ada noda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dan untuk itu memohon agar diringankan hukuman yang akan dijatuhkan:

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa beserta penasihat hukumnya pun atas hal itu telah menyampaikan tanggapannya (duplik) secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM Alias DOMO bin ASMUNI, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayusari VIII Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi NURINA (korban) yang masih berusia 8 tahun pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib sedang bermain di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayusari VIII Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dimana terdakwa merupakan tetangga saksi NURINA. Tidak berapa lama kemudian timbul syahwat terdakwa untuk melakukan



perbuatan cabul kepada saksi NURINA. Selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut terdakwa dengan tipu muslihat memanggil dan mengajak saksi NURINA untuk masuk ke dalam kamar terdakwa. Saksi NURINA yang karena masih berusia muda dan tidak mengerti niat terdakwa lalu menurut saja masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NURINA duduk di atas tempat tidur. Tanpa basa-basi lagi terdakwa langsung menurunkan celana pendek warna biru dan celana dalam warna putih yang dikenakan oleh saksi NURINA hingga selutut. Kemudian terdakwa memasukkan jari manis tangan kanannya hingga terbenam seluruhnya ke dalam kemaluan/vagina saksi NURINA hingga saksi NURINA merasa kesakitan di vaginanya dan mengeluarkan darah. Karena merasa tidak tahan lagi saksi NURINA lalu memohon kepada terdakwa agar mencabut jari manis tangan kanannya dengan alasan mau kencing dan langsung menaikkan dan mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya serta pergi keluar dari kamar. Akibat perbuatan terdakwa saksi NURINA kehilangan kehormatannya.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 136/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (terlampir dalam berkas perkara) hasil pemeriksaan : Terdapat robekan hymen (luka baru) selaput dara pada arah jam 2, jam 5, jam 7 dan jam 11 tidak sampai dasar hymen, Terdapat luka lecet pada kemaluan bagian atas kanan kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ANAM Alias DOMO bin ASMUNI, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayusari VIII Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang dengan sengaja



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan KESATU, saksi NURINA (korban) yang masih berusia 8 tahun sedang bermain di rumah terdakwa dimana terdakwa merupakan tetangga saksi NURINA. Tidak berapa lama kemudian timbul syahwat terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi NURINA. Selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut terdakwa dengan membujuk saksi NURINA agar mau masuk ke dalam kamar terdakwa. Saksi NURINA yang karena masih berusia muda dan tidak mengerti niat terdakwa lalu menurut saja masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NURINA duduk di atas tempat tidur. Tanpa basa-basi lagi terdakwa langsung melepaskan celana pendek warna biru dan celana dalam warna putih yang dikenakan oleh saksi NURINA. Selanjutnya terdakwa juga membuka celana pendek yang dikenakannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi NURINA rebahan di atas kasur tersebut. Karena sudah sangat bernaafsu selanjutnya terdakwa mengangkat dan melipat hingga kedua paha saksi NURINA membuka dan selanjutnya terdakwa menindih serta memasukkan alat kelamin/penis terdakwa yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin/vagina saksi NURINA hingga terbenam. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan persetubuhan yaitu menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di paha sebelah kanan saksi NURINA. Saksi NURINA merasa kesakitan dan mengalami pendarahan di vaginanya. Setelah melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh saksi NURINA memakai celana dalamnya dan pulang ke rumah kakeknya. Akibat perbuatan terdakwa saksi NURINA kehilangan kehormatannya.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 136/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (terlampir dalam berkas perkara) hasil pemeriksaan : Terdapat robekan hymen (luka baru) selaput dara pada arah jam 2, jam 5, jam 7 dan jam 11 tidak sampai dasar hymen, Terdapat luka lecet pada kemaluan bagian atas kanan kiri.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa mengyakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan pembelaan;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURINA AFIQOH Als. NURI (korban), tidak disumpun memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah mengalami sendiri tentang kejadian Persetubuhan dan Pencabulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar yang mengetahui adanya kejadian tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama SITI AISAH ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di dalam kamar terdakwa di Jalan KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan cara awalnya saksi sedang bermain di rumah yang ditepati oleh terdakwa bersama adik keponaknnya selanjutnya saksi ditinggal makan sehingga saksi sendirian berada di ruang keluarga kemudian dipanggil oleh terdakwa dan setelah saksi masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di atas tempat tidur lalu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek levis yang dipakai lalu saksi disuruh tidur diatas kasur dan terdakwa berkata "ojok ngomong-ngomong ibu" artinya " jangan bilang – bilang ibu" selanjutnya kedua kaki saksi dilipat dan terdakwa berada di atas tubuh saksi dan memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina saksi dan saat itu terdakwa sempat mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di paha sebelah kanan saksi, lalu dibersihkan dengan selimut lalu saksi disuruh memakai celana dalam



- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saksi yaitu SITI AISAH ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira jam 04.00 WIB, saat sahur dirumah di Desa Kareng Kidul Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo saksi melihat celana dalam NURINA (korban) ada bercak merah selanjtnya saksi menanyakan hal tersebut kepada suami saksi yang bernama ABDUL BAKAR lalu saksi disuruh untuk memeriksakan tentang apa yang yang dialami oleh korban dan kemudian saksi berangkat ke rumah orangtuanya di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayusari VII Kelurahan Kebonsari Wetan RT.01 RW. 04 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, lalu saksi bersama ibunya memeriksakan keadaan korban ke Pustu Kebonsari Wetan kemudian dirujuk ke Puskesmas Kanigaran dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi diberi rujukan lagi untuk diperiksa ke RSUD Dr. Moch. Saleh setelah sampai ke RSUD Dr. Moch. Saleh saksi disarankan oleh dokter agar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota lalu dibuatkan visum Et Repertum dan pada saat itu korban mengakui apa yang telah dialami tersebut akibat telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di dalam kamar terdakwa di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang pada awal mulanya korban sedang bermain dirumah yang ditempati oleh terdakwa selanjutnya korban dipanggil oleh terdakwa ada didalam kamar dan setelah korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam korban dan setelah itu kemaluan / penis terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan / vagina korban dan pada saat itu korban mengalami pendarahan di kemaluannya / vagina ;



- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama korban NURINA AFIQOH Als. NURI pada saat mengalami peristiwa tersebut korban mengalami sakit di bagian vaginanya badan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar korban pada saat itu terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tidak member iming – iming akan diberi hadiah atau yang lainnya ;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut anak perempuan saksi yang bernama NURINA AFIQOH Als. NURI telah dirugikan karena telah mengalami pendarahan pada kemaluannya / vaginanya dan korban juga merasa sakit pada kemaluannya / vaginanya, serta korban juga merasa trauma atas kejadian tersebut, dan selain itu saksi dari pihak keluarga juga merasa dirugikan karena nama baik keluarga tercemar dan malu dengan tetangga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya kecuali mengenai persetubuhan terdakwa tidak membenarkannya. Terdakwa hanya mengakui mencabuli saksi korban, dengan cara memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi Nurina;

3. Saksi SITI AISA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang diketahui saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang diduga menyetubuhi cucu saksi yang bernama Nurina (korban);
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa korban NURINA AFIQOH Als. NURI telah mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa KHOIRUL ANAM Als. DOMO ;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi dan ibu kandung korban yang bernama INDAH PUSPITA LESTARININGSIH ;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut sejak pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 17.30 WIB, korban merasakan badannya sakit semua atau pegal-pegal selanjutnya saksi memanggil dukun pijat untuk memijat korban dan



ternyata sekitar jam 22.00 WIB saksi melihat ada bercak darah di celana dalam korban, lalu saksi menanyakan kepada korban kenapa bisa keluar darah dan dijawab oleh korban tidak tahu, dan saksi beranggapan bahwa darah tersebut adalah darah menstruasi dan saksi lupa akan bilang kepada orang tuanya kemudian pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira jam 04.00 Wib saat sahur di rumah saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama INDAH menerangkan jika korban datang kerumah lalu kami pergi ke Pustu Kebonsari Wetan kemudian dirujuk ke Pustu Kebonsari Wetan kemudian dirujuk ke Puskesmas Kanigaran dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi diberi rujukan lagi ke RSUD Dr. Moch.Saleh setelah sampai ke RSUD Dr. Moch. Saleh saksi disarankan oleh dokter agar melapor ke Polres Probolinggo Kota lalu dibuatkan Visum Et Repertum dan pada saat itu korban mengakui apa yang telah dialami tersebut akibat telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di dalam kamar terdakwa di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di dalam kamar terdakwa di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang pada awal mulanya korban sedang bermain di rumah yang ditempati oleh terdakwa selanjutnya korban dipanggil oleh terdakwa ada didalam kamar dan setelah korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam korban dan setelah itu kemaluan / penis terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan / vagina korban dan pada saat itu korban mengalami pendarahan di kemaluannya / vagina ;



- Bahwa benar korban NURINA AFIQOH Als. NURI pada saat mengalami peristiwa tersebut korban mengalami sakit di bagian vagina dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut cucu saksi yang bernama NURINA AFIQOH Als. NURI telah dirugikan karena telah mengalami pendarahan pada kemaluannya / vaginanya dan korban juga merasa sakit pada kemaluannya / vaginanya, serta korban juga merasa trauma atas kejadian tersebut, dan selain itu saksi dari pihak keluarga juga merasa dirugikan karena nama baik keluarga tercemar dan malu dengan tetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya kecuali mengenai persetubuhan terdakwa tidak membenarkannya. Terdakwa hanya mengakui mencabuli saksi korban, dengan cara memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi Nurina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli bernama Dr. HYTRIAWAN, SP,Og, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah membuat visum NURINA AFIQOH Als. NURI untuk diminta oleh penyidik Reskrim Probolinggo Kota;
- Bahwa benar ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap diri NURINA AFIQOH Als. NURI;
- Bahwa adapun cara pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap Nurina Afiqoh yaitu saksi memeriksa semua bagian tubuh Nurina Afiqoh dan di kemaluan saksi Nuri ditemukan adanya pendarahan;
- Bahwa benar di lubang vagina NURINA AFIQOH Als. NURI terdapat luka lecet ;
- Bahwa benar selaput dara robek 4 tetapi tidak sampai dasar vagina;
- Bahwa benar pengambilan cairan dengan alat untuk cari sperma hasil tidak ditemukan sperma;
- Bahwa benar apabila luka sudah 8 jam maka darahnya masih segar ;
- Bahwa benar psikologi NURINA AFIQOH Als. NURI mengalami trauma ;



- Bahwa benar ahli tidak dapat memastikan benda apa yang masuk ke dalam kemaluan Nurina Afiqoh yang menyebabkan terjadinya pendarahan tersebut ;
- Bahwa benar diluar vagina NURINA AFIQOH Als. NURI terdapat luka lecet di atas dan di bawah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 136/VIII/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebagai dokter Hytriawan, Sp. OG pada RSUD Dokter Mohammad Saleh memeriksa NURINA AFIQOH, perempuan, 8 tahun, pelajar, Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VII No. 06 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan : terdapat robekan hymen (luka baru) selaput dara pada arah jam 2, jam 5, jam 7 dan jam 11 tidak sampai dasar hymen, Terdapat luka lecet pada kemaluan bagian atas kanan kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan surat pencatatan Sipil Nomor : 06327/L/T/2008 tanggal 24 Juli 2008 menerangkan bahwa NURINA AFIQOH lahir di Probolinggo pada tanggal dua puluh satu Pebruari tahun dua ribu enam anak ke satu perempuan dari suami istri ABDUL BAKAR dan INDAH PUSPITA LESTARININGSIH.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna biru muda ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ada noda darah ;

Terhadap barang bukti di atas, baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan NURINA dan antara kami tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang pada awal mulanya NURINA bermain dirumah yang terdakwa tempati kemudian terdakwa panggil masuk kedalam rumah lalu terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah di kamar NURINA terdakwa tidurkan diatas kasur lalu celana pendek



dan celana dalam NURINA terdakwa turunkan sampai atas lutut selanjutnya terdakwa masukkan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan / vagina NURINA dan saat itu NURINA merasakan kesakitan dan langsung berteriak "aduh sakit mas" kemudian terdakwa mengeluarkan lagi jari manis terdakwa dari kemaluan / vagina NURINA, lalu NURINA berkata kepada terdakwa kalau mau kencing, dan saat itu juga NURINA menaikkan kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar kamar menuju ke kamar mandi, tetapi setelah terdakwa cari dikamar mandi ternyata NURINA tidak ada, lalu terdakwa berusaha mencari disekitar rumah ternyata NURINA sudah pulang kerumahnya ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap NURINA di dalam kamar terdakwa di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut NURINA memakai celana pendek warna biru, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa benar waktu peristiwa tersebut NURINA mengalami sakit pada bagian kemaluannya / vaginanya, sebab saat terdakwa memasukkan jari manis tangan terdakwa ke dalam kemaluannya / vagina NURINA berteriak " aduh sakit mas" ;
- Bahwa benar selama ini terdakwa tidak pernah memberi hadiah atau membelikan makanan kepada NURINA ;
- Bahwa benar NURINA AFIQOH Als. NURI pada saat itu bermain dengan temannya yang bernama Anis;
- Bahwa benar terdakwa memanggil NURINA AFIQOH Als. NURI dengan niat untuk berbuat zinah ;
- Bahwa benar hanya NURINA AFIQOH Als. NURI saja yang dipanggil oleh terdakwa karena ingin berbuat zinah ;
- Bahwa benar NURINA AFIQOH Als. NURI masuk dalam kamar kemudian pintu ditutup lalu terdakwa membuka celana dalam NURINA AFIQOH Als. NURI ;
- Bahwa benar terdakwa menidurkan NURINA AFIQOH Als. NURI lalu memasukkan jari tangan / jari manis tangan kanan, masuk 1 ruas jari ;



- Bahwa benar terdakwa mempraktekkan sebagian dari film porno, memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin NURINA AFIQOH Als. NURI.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara alternatif, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih dahulu akan dibuktikan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur perbuatannya yaitu : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif, khususnya untuk kalimat yang berbunyi: melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk....., dan bilamana salah satu saja dari unsur ini telah terpenuhi, maka telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur di atas, dari keterangan saksi Nurina dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayusari VIII Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saksi Nurina yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah terdakwa, telah dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa menaruh curiga saksi Nurina masuk ke dalam rumah terdakwa karena saksi Nurina sudah lama kenal dengan terdakwa, setelah di dalam rumah, terdakwa menyuruh saksi Nurina masuk ke dalam kamarnya. mengikuti Kemudian saksi Nurina masuk ke dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NURINA duduk di atas tempat tidur. Tanpa basa-basi lagi terdakwa langsung menurunkan celana pendek warna biru dan celana dalam warna putih yang dikenakan oleh saksi NURINA hingga selutut. Kemudian terdakwa memasukkan jari manis tangan kanannya hingga terbenam seluruhnya ke dalam kemaluan/vagina saksi NURINA hingga saksi NURINA merasa kesakitan di vaginanya dan mengeluarkan darah. Karena melihat saksi Nurina kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan menyuruh saksi Nurina untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya serta menyuruhnya pergi keluar dari kamar dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nurina agar jangan bilang siapa-siapa. Bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi INDAH PUSPITA LESTARININGSIH menerangkan : *bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 04 : 00 wib saat saur di rumah suami saksi di Ds. Kareng Kidul Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo saksi melihat celana dalam korban ada bercak merah, kemudian saksi berangkat ke rumah orang tua saksi di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VII Kel. Kebonsari Wetan Rt. 01 Rw.04 Kec. Kanigaran Kota Probolinggo lalu saksi bersama ibunya memeriksakan keadaan korban NURINA ke Pustu Kebonsari Wetan kemudian dirujuk ke Puskesmas Kanigaran diberi rujukan lagi untuk diperiksa ke RSUD Dr. Moch. Saleh, kemudian saksi disarankan oleh Dokter agar melaporkan adanya kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Probolinggo Kota lalu*



dibuatkan Visum Et Repertum dan pada saat itu korban mengakui apa yang telah dialami tersebut akibat telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh saudara KHOIRUL ANAM Alias DOMO yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2014 di dalam kamar terdakwa di Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VIII Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo . Kemudian keterangan saksi SITI AISA menerangkan

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 saksi bersama saksi INDAH membawa saksi korban ke Pustu Kebonsari Wetan kemudian dirujuk ke Puskesmas Kanigaran kemudian diberi rujukan lagi ke RSUD Dr. Moch. Saleh kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota lalu dibuatkan Visum Et Repertum ; Bahwa dari Visum Et Repertum Nomor 136/VIII/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebagai dokter Hytriawan, Sp. OG pada RSUD Dokter Mohammad Saleh memeriksa NURINA AFIQOH, perempuan, 8 tahun, pelajar, Jl. KH. Hasan Genggong Gg. Bayusari VII No. 06 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan : terdapat robekan hymen (luka baru) selaput dara pada arah jam 2, jam 5, jam 7 dan jam 11 tidak sampai dasar hymen, Terdapat luka lecet pada kemaluan bagian atas kanan kiri.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nurina sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan terdakwa dengan sengaja oleh karena sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memang mempunyai niat untuk berbuat zinah dengan saksi Nurina dimana terdakwa sering menonton film porno di rumah temannya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Nurina berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan keterangan saksi Indah Puspita Lestariningsih selaku Ibu kandung korban dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06327/L/T/2008 tanggal 24 Juli 2008 menerangkan bahwa NURINA AFIQOH lahir di Probolinggo pada tanggal dua puluh satu Pebruari tahun dua ribu enam anak ke satu perempuan dari suami istri ABDUL BAKAR dan INDAH PUSPITA LESTARININGSIH;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan usia yang relatif jauh antara terdakwa dengan saksi Nurina sebagai korban, secara tidak langsung dapat mempengaruhi aspek



psikologis korban, dengan kata lain perbedaan usia terdakwa dengan korban tersebut menyebabkan korban berada dalam tekanan secara psikis meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan terdakwa yang bersifat ancaman terhadap korban, namun aspek memaksa sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, menurut majelis hakim telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu telah terbukti, dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kualitas dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta situasi dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka pidana yang tepat bagi terdakwa adalah penjara dan denda, yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu pula kiranya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rusaknya masa depan korban;
- perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya pendarahan di kemaluan korban sampai dengan sekarang;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa bersikap sopan di persidangan



- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah pernah ditangkap dan ditahan, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan untuk menghindari terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM Alias DOMO Bin ASMUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ada noda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2014 dengan susunan **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH, MH**, dan **I G N A ARYANTA.EW. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SYAKUR, SH, MHum**, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT, SH, MHum**, selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

FLORENCE KATERINA, SH, MH

Hakim Ketua

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

Hakim Anggota II

I G N A ARYANTA.EW. SH

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH, MHum